



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh: Pemohon I, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 15 Maret 1963, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 28 September 1966, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2020 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan register Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tty tanggal 09 Maret 2020, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 17 Desember 1987 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 1 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dan selanjutnya *pasrah* wali kepada Petugas PPN yang merupakan PPN setempat dengan maskawin berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar para Pemohon;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 1. Anak I, jenis kelamin laki-laki, umur 30 tahun;
 2. Anak II, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Primair :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tty



2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1987 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan 14 hari kemudian semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, NIK [REDACTED], tertanggal 21 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegeleen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, NIK [REDACTED], tertanggal 21 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegeleen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;

Halaman 3 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tty



3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor [REDACTED], tertanggal 07 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;

Bahwa disamping itu para Pemohon di persidangan juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing dan sendiri-sendiri memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Nama Saksi I, lahir di xxxxxxxx pada 10 Juni 1969, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai sepupu 1 (satu) kali Pemohon II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam pada tahun 1987 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa yang saksi tahu status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dan kemudian diwakilkan kepada petugas PPN yang bernama Petugas PPN;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah tersebut adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki dan beragama Islam masing-masing bernama: Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan serta dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa Mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang saksi tahu pernikahan para Pemohon dilakukan di depan petugas PPN Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi sampai sekarang para Pemohon tidak mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tty



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahrom dan hubungan sesusuan karena keduanya orang lain;
 - Bahwa yang saksi tahu para Pemohon sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih menganut agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dikarenakan sampai sekarang para Pemohon belum memiliki Buku Nikah yang akan digunakan para Pemohon untuk melengkapi administrasi kependudukan;
2. Nama Saksi II, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 5 Mei 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam pada akhir tahun 1987 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dan kemudian berwakil kepada petugas PPN yang bernama Petugas PPN;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah tersebut adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki dan beragama Islam masing-masing bernama: Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan serta dihadiri oleh orang banyak;
 - Bahwa Mahar dalam pernikahan Para Pemohon adalah uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 5 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tty



- Bahwa yang saksi tahu pernikahan para Pemohon dilakukan di depan petugas PPN Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi sampai sekarang para Pemohon tidak mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahrom dan hubungan sesusuan karena keduanya orang lain;
- Bahwa yang saksi tahu para Pemohon sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini masih menganut agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dikarenakan sampai sekarang para Pemohon belum memiliki Buku Nikah yang akan digunakan para Pemohon untuk melengkapi administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mencukupkan alat bukti saksinya dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapny ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Pengadilan Agama Tutuyan telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI. Dan

Halaman 6 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tty



ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan atas permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah menghadap ke persidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1987 di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, untuk mendapatkan status hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 sd. P.3 yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.3, alat bukti berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda P.1 s.d P.3 merupakan akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 1870 KUH Perdata Pasal 285 RBg,;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon memberi bukti bahwa para

Halaman 7 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tty



Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, alat bukti tersebut memberi bukti bahwa para Pemohon tinggal bersama dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon tentang terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam pada tanggal 17 Desember 1987 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II yang selanjutnya diserahkan kepada Petugas PPN untuk menikahkan para Pemohon secara Islam dan disaksikan 2 orang saksi yang bernama Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan dan keluarga besar para Pemohon dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 307-309 RBg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan para Pemohon di atas dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi di bawah sumpah, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa benar para Pemohon telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 17 Desember 1987 di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dan pasrah wali kepada Petugas PPN

Halaman 8 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tty



yang merupakan PPN setempat untuk menikahkan para Pemohon, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Petugas PPN dengan Pemohon I;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon bernama Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan (keduanya laki-laki beragama Islam), dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I, laki-laki, umur 30 tahun dan Anak II, laki-laki, umur 25 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar Majelis Hakim dapat mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II (para Pemohon) dengan alasan pokok karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat saat para Pemohon tinggal disebabkan karena peristiwa pernikahan para Pemohon tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Tutuyan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon

Halaman 9 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan para Pemohon untuk mendapatkan Buku Nikah serta keperluan Administrasi kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan para Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana para Pemohon tinggal, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tty



Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلا (أخرجہ الاربعة الا النسائی صححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: “Diterima dari ‘Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba’ah kecuali al-Nasa’iy. Abu ‘Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya);

2. Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي وشا هدي عدل (رواد الدارقطني والبيهقي)

Artinya “Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Halaman 11 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tty



Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syara' lain yang terkait, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi'i* dan mengambalikannya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

الشَّافِعِيَّةُ - قَالُوا: أَرْكَانُ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ: زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِغَةٌ

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi'*, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.";

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tty



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1987 di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan:

“Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 angka (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan di KUA yang mewilayahi tempat dilangsungkan pernikahan, sebagai berikut:

“Apabila pernikahan ditempat yang berbeda, PPN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada PPN tempat terjadinya pernikahan terdahulu”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan berdasarkan maksud dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas, para Pemohon seharusnya melapor dan mencatatkan perkawinannya di tempat dimana pernikahan tersebut dilangsungkan yakni di KUA Kecamatan Kotabunan yang mewilayahi Desa Nuangan, namun dengan berdirinya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan senyatanya sekarang Desa Nuangan berada di wilayah Kecamatan Nuangan dan telah berdiri sendiri Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan yang tidak jauh dari tempat tinggal para Pemohon, maka para Pemohon dapat melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon saat ini yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan. Sehingga Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan para Pemohon dapat diterbitkan;

Halaman 13 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tty



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1987 di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1441 Hijriyah, oleh Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Syahril Manggo, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

ttd

Halaman 14 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tty



2. **Noor Faiz, S.H.I.**

Panitera Pengganti,
ttd

Moh. Syahril Manggo, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp 0,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp <u>6.000,00+</u>
Jumlah	:Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Tutuyan, 26 Maret 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

H. Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)